

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif;
 - b. bahwa guna mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
13. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

14. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multi sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
19. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
20. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
21. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
26. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
27. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
28. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

29. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
30. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
31. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.
32. Tim Penilai UKL-UPL yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melaksanakan penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
33. Petugas yang ditunjuk adalah petugas di lingkungan Instansi yang berwenang dalam bidang pengendalian lingkungan hidup untuk memberikan pelayanan administrasi dokumen UKL-UPL dan SPPL.
34. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai adalah mempunyai fungsi di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan Komisi Penilai.
35. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen AMDAL dan Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) AMDAL yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pemberian izin lingkungan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Walikota wajib mensyaratkan Surat Keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi dokumen AMDAL, atau surat rekomendasi bagi dokumen UKL dan UPL, atau persetujuan bagi SPPL sebagai salah satu lampiran dalam permohonan penerbitan persetujuan site plan, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Walikota wajib mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL sebagai pedoman dalam penerbitan persetujuan site plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Ketentuan dalam Site Plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 6

- (1) Jika pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, pemrakarsa wajib membuat AMDAL.
- (2) Pemrakarsa wajib membuat UKL-UPL bagi segala jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemrakarsa wajib membuat SPPL bagi semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam wajib Amdal dan wajib UKL-UPL.

BAB III ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, ANDAL Dan RKL-RPL.
- (4) Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal Dan RKL-RPL.

Pasal 8

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 9

- (1) Dokumen AMDAL disusun dengan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan
- (2) Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih 1 (satu) instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten/Kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 10

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam kawasan dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh - tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/ atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/ atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki AMDAL yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendengar dan memperhatikan saran pendapat dari Instansi teknis yang terkait.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Jika skala atau besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, akan tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditetapkan oleh Walikota sebagai jenis dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL apabila :
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keempatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keempatannya berada di kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; atau
 - c. usaha dan/atau Keempatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. Dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. Rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Pasal 12

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil AMDAL digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.

Pasal 13

Walikota memiliki wewenang dalam pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap dokumen AMDAL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL.

BAB III
KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun oleh pemrakarsa dengan mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui BLH.
- (5) Pengajuan saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan wajib diumumkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menyusun KA-ANDAL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui BLH, wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa berkewajiban menyelenggarakan konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen Kerangka Acuan ANDAL.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan harus dilaksanakan sebelum penyusunan Kerangka Acuan ANDAL dimulai.
- (3) Hasil konsultasi publik/ sosialisasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam ANDAL.

BAB IV
PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM
PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

Pasal 17

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL pemrakarsa dapat menyusun sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 18

- (1) Dokumen AMDAL yang diajukan kepada Komisi Penilai AMDAL wajib disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (4) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus.
- (5) Pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.
- (7) Dalam penyusunan dokumen AMDAL, penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (8) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menolak pengajuan dokumen AMDAL yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun AMDAL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

BAB V
KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 20

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Walikota yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Tim teknis; dan
 - b. Sekretariat Komisi Penilai.
- (4) Ketua Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala BLH yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Kota Palembang.
- (5) Sekretaris Komisi Penilai AMDAL yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL pada BLH.
- (6) Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perwakilan dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Instansi di bidang lingkungan hidup daerah;
 - c. Instansi di bidang penanaman modal daerah;
 - d. Instansi di bidang pertanahan daerah;
 - e. Instansi di bidang kesehatan daerah;
 - f. Instansi terkait lainnya di daerah;
 - g. ahli di bidang lingkungan hidup;
 - h. ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - j. wakil dari masyarakat yang terkena dampak dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah dari pada Sekretaris Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 22

- (1) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Walikota, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun serta wajib diperbaharui.

- (2) Penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah Komisi Penilai AMDAL:
 - a. memenuhi persyaratan; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketua Komisi Penilai AMDAL dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
 - b. memiliki sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang berkedudukan di Instansi yang bertanggungjawab;
 - c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. keanggotaan Komisi Penilai AMDAL minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
 - e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota Komisi Penilai AMDAL; dan
 - f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

BAB VI TUGAS KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 23

- (1) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menilai KA, ANDAL, RKL-RPL; dan
 - b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kerangka Acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penilai AMDAL wajib mengacu kepada:
 - a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci; dan
 - c. kepentingan pertahanan keamanan.
- (3) Komisi Penilai AMDAL wajib menolak pengajuan dokumen ANDAL, RKL-RPL yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan kompetensi penyusunan dokumen AMDAL dan tidak dilengkapi tanda registrasi kompetensi.

Pasal 24

- (1) Ketua Komisi Penilai AMDAL bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL.
- (2) Sekretaris Komisi Penilai AMDAL bertugas:
 - a. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL; dan

- b. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL-RPL, yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Anggota Komisi Penilai AMDAL bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang meliputi:
- a. kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instansi Pemerintah;
 - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah;
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menilai secara teknis Kerangka Acuan ANDAL, ANDAL, RKL-RPL berdasarkan permintaan Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang yang lebih rinci;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. kesahihan data yang digunakan;
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.

BAB VII KERANGKA ACUAN ANDAL Bagian Kesatu Prosedur Penerimaan

Pasal 26

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kelengkapan administrasinya oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. surat permohonan penilaian dokumen Kerangka Acuan;
 - b. draft dokumen Kerangka Acuan;

- c. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - e. peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - f. bukti dan kesesuaian pengumuman studi AMDAL dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - h. keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusunan AMDAL dan sertifikat kompetensi bagi Ketua Tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen AMDAL;
 - i. surat pernyataan bahwa Ketua dan Anggota Tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - j. daftar keahlian riwayat hidup para penyusun AMDAL; dan
 - k. dokumen KA harus memuat pendahuluan, perlingkupan, metode studi, pelaksana studi, daftar pustaka, dan lampiran.
- (4) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan tanda bukti penerimaan terhadap dokumen Kerangka Acuan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi, yang dilengkapi hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis

Pasal 27

- (1) Tim Teknis melakukan penilaian Kerangka Acuan atas permintaan Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Penilaian Kerangka Acuan oleh Tim Teknis mencakup:
 - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
 - b. kesesuaian dengan pedoman umum/teknis;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor yang bersangkutan;
 - d. ketepatan dalam penerapan metode/analisis;
 - e. keabsahan data yang digunakan;
 - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
 - g. kelayakan ekologis.
- (5) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh Petugas dari Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (6) Hasil penilaian KA oleh tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL.
- (7) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa KA perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

- (8) Jangka waktu penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Dokumen KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Bagian Keempat
Perbaikan Kerangka Acuan

Pasal 28

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan memperbaiki Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian tim teknis dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai AMDAL setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali.
- (4) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan atas penilaian dokumen Kerangka Acuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (8) maka BLH dianggap menerima dokumen Kerangka Acuan yang dimaksud.

Pasal 29

- (1) Kerangka Acuan kadaluarsa apabila:
 - a. pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen KA kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.

Bagian Keempat
Penolakan Kerangka Acuan

Pasal 30

Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan, Komisi Penilai AMDAL wajib menolak Kerangka Acuan dimaksud.

Bagian Kelima
Keputusan Kerangka Acuan

Pasal 31

- (1) Keputusan kesepakatan Kerangka Acuan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai.

- (3) Keputusan kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksanakan.
- (4) Salinan keputusan kesepakatan Kerangka Acuan beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan komisi penilai disampaikan oleh Walikota kepada:
 - a. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Walikota menjamin keputusan kesepakatan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VIII
PENILAIAN ANDAL DAN RKL - RPL
Paragraf 1
Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 32

- (1) ANDAL, RKL-RPL diajukan oleh pemrakarsa kepada Walikota melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL, RKL-RPL.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan penilaian dokumen ANDAL, RKL-RPL;
 - b. surat keputusan kesepakatan Kerangka Acuan yang telah disahkan oleh Walikota;
 - c. draft dokumen ANDAL, RKL-RPL;
 - d. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. peta tata ruang, tata guna tanah, batas wilayah studi, rencana lokasi, peta geologi, peta topografi, dan peta-peta terkait lainnya;
 - g. bukti dan kesesuaian pengumuman studi AMDAL dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. bukti telah dilakukannya konsultasi dan diskusi dengan masyarakat yang berkepentingan;
 - i. keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusun AMDAL dan sertifikat kompetensi bagi ketua tim dan paling sedikit bagi 2 (dua) orang anggota tim penyusun dokumen AMDAL;
 - j. aurat pernyataan bahwa ketua dan anggota tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL yang dimaksud dan ditandatangani di atas materai secukupnya;
 - k. daftar keahlian, riwayat hidup para penyusun AMDAL; dan

1. dokumen ANDAL harus memuat pendahuluan, rencana usaha dan/atau kegiatan, rona lingkungan hidup, ruang lingkup studi, prakiraan dampak penting, evaluasi dampak penting, daftar pustaka, lampiran, abstrak yang berisi rencana usaha dan/atau kegiatan, masukan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL-RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
- (5) Dokumen ANDAL, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Apabila BLH tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.

Paragraf 2

Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 33

- (1) Tim teknis melakukan penilaian ANDAL, RKL-RPL atas permintaan Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Ketua Tim Teknis mengundang anggota tim teknis untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis tidak dapat memimpin rapat tim teknis ANDAL, RKL-RPL rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis.
- (4) Semua saran, pendapat, dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (5) Hasil penilaian ANDAL, RKL-RPL oleh tim teknis disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 34

- (1) Ketua Komisi Penilai AMDAL mengundang anggota untuk menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL berdasarkan hasil penilaian dari tim teknis terhadap dokumen ANDAL, RKL-RPL.
- (2) Dalam hal Ketua Komisi Penilai AMDAL tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Komisi Penilai AMDAL tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL.

Paragraf 4

Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 35

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL-RPL berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai dan menyerahkan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL. sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima;

- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan, Ketua Komisi Penilai AMDAL setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dokumen
- (3) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen ANDAL, RKL-RPL tersebut dinyatakan kedaluarsa.

Pasal 36

- (1) Ketua Komisi Penilai Amdal menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota.
- (2) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait.

BAB XI

KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 38

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi batal apabila :
 - a. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL yang belum memiliki lisensi;
 - b. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang lisensinya dicabut;
 - c. diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal yang melakukan penilaian tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan penolong dan/atau perubahan jenis kegiatan dan/atau penambahan luas lahan; dan/atau
 - f. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan f, maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup dapat dibatalkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan/atau Gubernur Sumatera Selatan apabila diterbitkan atas dasar rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL yang mengalami perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan lisensi dan tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 39

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.
- (2) Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan ANDAL, RKL-RPL kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLH dapat memutuskan :
 - a. ANDAL, RKL-RPL yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau
 - b. pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLH dapat meminta saran/masukan dari tim teknis.

Pasal 40

- (1) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL-RPL beserta dokumennya yang penilaiannya dilakukan Komisi Penilai AMDAL disampaikan oleh Walikota kepada:
 - a. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Daerah; dan
 - d. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Daerah.
- (2) Walikota menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB X TATA TERTIB RAPAT

Pasal 41

- (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1), wajib dihadiri oleh :
 - a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. tim penyusun dokumen AMDAL.

- (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (3) Rapat tim teknis dan rapat Komisi Penilai AMDAL dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 42

- (1) Semua anggota Komisi Penilai AMDAL berhak menyampaikan pendapat dalam rapat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL wajib memperhatikan saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup KA dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL.
- (3) Anggota Komisi Penilai AMDAL yang tidak hadir dalam rapat Komisi Penilai Amdal dapat memberikan masukan tertulis paling lama lima (5) hari kerja setelah hari rapat Komisi Penilai AMDAL.
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota Komisi Penilai Amdal dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat Komisi Penilai Amdal dan dituangkan dalam Notulen dan Berita Acara Rapat Penilaian.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian, Komisi Penilai AMDAL wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB XI

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 43

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 44

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Pasal 45

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala BLH.
- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen UKL-UPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.

- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL;
 - b. surat pernyataan;
 - c. draft dokumen UKL-UPL;
 - d. dokumen perizinan yang diperlukan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. surat keputusan yang menyatakan lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukannya dan/atau izin pemanfaatan tanah;
 - f. peta batas wilayah studi, peta lokasi, peta lay out, peta sampling, peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta peta-peta terkait lainnya; dan
 - g. identitas dan pengalaman penyusun dokumen UKL-UPL.
- (4) Kepala Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk risalah sebagai pedoman perbaikan bagi penyusun UKL-UPL.
- (6) Apabila pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh BLH untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen UKL-UPL dimaksud dinyatakan kadaluarsa.

Pasal 46

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan pemeriksaan dan penilaian UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.
- (2) Kepala Badan wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Pasal 47

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

Pasal 48

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Pasal 49

- (1) Pemrakarsa mengajukan SPPL kepada Kepala Badan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda bukti penerimaan dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan terhadap dokumen SPPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. bagan Alir Proses Kegiatan dan/atau Usaha;
 - c. identitas Pemrakarsa; dan
 - d. peta Lokasi Kegiatan.
- (4) Kepala Badan melakukan pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan SPPL.
- (5) Kepala Badan wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (6) SPPL yang telah mendapatkan persetujuan, berlaku selama usaha kegiatan berlangsung dan tidak ada perubahan, meliputi:
 - a. Kapasitas;
 - b. Design;
 - c. bahan baku;
 - d. bahan penolong;
 - e. proses; dan/atau
 - f. lokasi usaha kegiatan.

Pasal 50

Rekomendasi persetujuan UKL-UPL atau persetujuan SPPL menjadi batal apabila:

- a. terjadi perubahan mendasar terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, diantaranya:
 1. penambahan kapasitas produksi;
 2. perluasan lokasi kegiatan;
 3. perubahan jenis kegiatan;
 4. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 5. perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen UKL-UPL atau SPPL;
- b. timbulnya dampak baru dan/atau dampak negatif ikutan yang belum direncanakan pengelolannya dalam dokumen UKL-UPL atau SPPL;
- c. pindah lokasi.

BAB XII PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 51

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL - UPL.

Pasal 52

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 53

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, walikota melalui Kepala BLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 54

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oleh walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 55

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada walikota melalui Kepala BLH.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 56

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota.

- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota:
- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 57

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 58

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh walikota wajib diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia dan/atau papan pengumuman.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 59

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 61

- (1) Pemegang Izin Lingkungan wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Walikota bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Badan yang dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengevaluasi laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan selaku penanggungjawab pengelolaan lingkungan wajib :
- a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melaporkan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup kepada Walikota melalui Kepala BLH secara berkala minimal 6 bulan sekali untuk AMDAL dan 3 bulan sekali untuk UKL-UPL;
 - c. melaporkan terjadinya perubahan mendasar terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen, yaitu penambahan kapasitas produksi, perluasan lokasi kegiatan, perubahan jenis kegiatan, perubahan desain dan/atau proses, dan/atau bahan penolong, usaha dan atau kegiatan dipindahtangankan kepada pihak lain, terjadinya perubahan struktur kepemilikan, terjadinya perubahan nama usaha dan atau kegiatan, pindah lokasi, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi substansi dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Biaya penyusunan dan Jasa penilaian dokumen lingkungan hidup menjadi beban dan tanggungjawab pihak pemrakarsa.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal dibebankan pada anggaran BLH.

- (3) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Izin Lingkungan perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada anggaran BLH.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pembatalan izin;
 - d. pembekuan izin; dan atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1) dan/atau Pasal 62 ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin lingkungan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 50.

BAB XIX PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 6 SERI E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2013

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR